



PUTUSAN

Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat perama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD FANZORI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Petani/Pekebun (Mantan Sekretaris Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: ahmadfanzori@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **NAZWAR EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Dusun II Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: sungaigeronglebong@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **ERWAN TONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Dusun III Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: wanlenawewid@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **GUSMAN TONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kaur Perencanaan Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: gusmantoni74@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **HESSY REMA CAHYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen,

Halaman 1 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kasi Pemerintahan Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: nadisalebong@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **ROPI AZHAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kasi Kesejahteraan Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: rovivievo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **TRI DIANITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Muara Aman, Desa Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Mantan Kaur TU dan Umum Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: fadelputramareja@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **EVAN PAROLA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun II, Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kaur Keuangan Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: violebong043@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **WAWAN GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sungai Gerong, Dusun I Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kasi Pelayanan Desa Sungai Gerong), domisili elektronik: wawanlebong84@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. AAN JULIANDA, S.H., M.H.;
2. ERI APRIZON, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALAM SAHRI, S.H.;
4. DEO AGUNG PRATAMA, S.H.;
5. ZELIG ILHAM, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ruang Keadilan Law Firm, alamat di Jalan Ciliwung Raya, Blok A, No. 01, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: aanjulianda6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PJ KEPALA DESA SUNGAI GERONG, berkedudukan di Jalan Raya H.M. Thoha, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: baghukumlebong@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : MINDRI YASERHAN, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
2. Nama : RADIUS FEBRIAN, S.H.;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
3. Nama : APRINALDI, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
4. Nama : SYAMSUL ARIFFIN, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;
5. Nama : DELVI INDRIADI, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat;

Halaman 3 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya warga Negara Indonesia, tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Lebong, alamat di Jalan Raya Muara Aman – Argamakmur, Nomor 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: geisrafebrian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-DIS/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-MH/2023/PTUN.BKL tanggal 14 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-PP/2023/PTUN.BKL tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-HS/2023/PTUN.BKL tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Sidang secara Elektronik (*Court Calendar*) untuk Acara Jawab Jinawab;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/PEN-HSP/2023/PTUN.BKL tanggal 29 Agustus 2023 tentang Jadwal Sidang secara Elektronik (*Court Calendar*) untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
8. Berkas perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL dan mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 4 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Juni 2023, dengan Register Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki tanggal 1 Agustus 2023, Para Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 21 Maret 2023, dalam lampiran atas nama : 1.) Ahmad Fanzori, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Nazwar Efendi, Jabatan Kepala Dusun 2, 3.) Erwan Toni, Jabatan Kepala Dusun 3, 4.) Gusman Toni, Jabatan Kaur perencanaan, 5.) HESSY Rema Cahyani, SKM, Jabatan Kasi Pemerintahan, 6.) Ropi Azhar, Jabatan Kasi Kesejahteraan, 7.) Tri Dianita, Jabatan Kaur TU dan Umum, 8.) Evan Parola, Jabatan Kaur Keuangan, 9.) Wawan Gunawan, Jabatan Kadus I.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

2. Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 03 April 2023, dalam lampiran atas nama : 1.) Siti Fatimah, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Irfan Azhari, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3.) David Pratama, S.Kom, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, 5.) Herlina Anggraini, Jabatan Kepala Urusan TU dan Umum, 6.) Dina Yanita, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, 7.) Andri Kusuma Wijaya, S.H., Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 8.) Cecef Kurniawan, Jabatan Kepala Dusun I, 9.) Figo Anugrah, Jabatan Kepala Dusun II, 10.) Saprian Hadinata, Jabatan Kepala Dusun III.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Halaman 5 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diajukan secara bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

B. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Objek Sengketa I dikeluarkan pada Tanggal 21 Maret 2023 dan Objek Sengketa II dikeluarkan pada Tanggal 03 April 2023.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 di atas. Maka jelas bahwa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dalam bentuk Gugatan.

3. Bahwa objek gugatan telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- a. Penetapan Tertulis, Bahwa Objek gugatan jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam Objek

Halaman 6 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa I dikeluarkan Tanggal 21 Maret 2023 dan Objek sengketa II dikeluarkan Tanggal 03 April 2023;

- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal ini PJ Kepala Desa Sungai Gerong;
 - c. Bersifat Konkret yaitu, dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong dalam mengeluarkan Penetapan Tertulis;
 - d. Bersifat individual, artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam Objek Gugatan ini secara tegas termuat PEMBERHENTIAN Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
 - e. Bersifat final, bahwa dengan keluarnya objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan kewenangan dari Tergugat untuk mengeluarkan objek gugatan tersebut dan tidak memerlukan izin dari atasannya secara jelas pada objek gugatan memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, karena dengan keluarnya objek gugatan mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, serta hilangnya hak-hak Para Penggugat menerima Penghasilan Tetap sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, selanjutnya juga kehilangan hak dan kewajibannya yang melekat pada jabatannya sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.
4. Kewenangan Absolut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 7 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap gugatan Tata Usaha Negara”

Selanjutnya dikaitkan dengan objek gugatan yaitu adalah Objek Sengketa I dikeluarkan Tanggal 21 Maret 2023 dan Objek sengketa II dikeluarkan Tanggal 03 April 2023. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Sungai Gerong merupakan gugatan tata usaha negara.

5. Kewenangan Relatif, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata, No.01, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Gugatan tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Kemudian dalam Pasal 50 Undang-undang *a quo* menyebutkan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”. Bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 tersebut, maka secara jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;
7. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 8 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding”;

Hal ini juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

C. Kepentingan Para Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Maka dalam hal ini Para Penggugat memiliki kepentingan dalam gugatan ini, yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat ditetapkan sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan Kepala Desa Sungai Gerong Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 yang di

Halaman 9 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan pada Tanggal 07 Januari 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Gerong Sdr. Hesdianto Eko Mareja, S.P., M.Ling.;

2. Bahwa dengan Keluarnya Objek Gugatan ini menyebabkan Para Penggugat tidak lagi menjadi Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya (Siltap) dan tunjangan lainnya, sedangkan Para Penggugat sudah menjabat sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong mulai Tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan keluarnya Objek Sengketa I pada Tanggal 21 Maret 2023. Sehingga sangat beralasan Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan ini yaitu agar Para Penggugat dapat kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dan mendapatkan Penghasilan Tetapnya (siltap) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

D. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

Halaman 10 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

3. Bahwa dalam sengketa *a quo*, Objek Sengketa I dikeluarkan oleh Tergugat pada Tanggal 21 Maret 2023, dan diterima oleh Para Penggugat pada Tanggal 27 Maret 2023. Kemudian, Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat pada Tanggal 03 April 2023, dan baru diketahui oleh Para Penggugat pada Tanggal 30 Mei 2023 pada saat agenda Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif terhadap Objek Sengketa I kepada Camat Amen dengan tembusan ke PJ Kepala Desa Sungai Gerong tertanggal 02 Mei 2023.
5. Bahwa dikarenakan tidak ada jawaban atas upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 21 Mei 2023 dengan Nomor : 13/G/PTUN.BKL.
6. Bahwa pada saat persidangan Sengketa Nomor: 13/G/PTUN.BKL dalam agenda Pemeriksaan Persiapan, Para Penggugat baru mengetahui bahwa ada Objek Sengketa II.
7. Bahwa Objek sengketa II dikeluarkan Oleh Tergugat Tanggal 03 April 2023 PJ Kepala Desa Sungai Gerong.
8. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa II *a quo* pada tanggal 30 Mei 2023, pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan agenda pemeriksaan persiapan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :
“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 11 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan di atas. Yaitu, Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa I pada Tanggal 27 Maret 2023 dan telah mengajukan Upaya Administratif pada Tanggal 02 Mei 2023. Dan terhadap Objek Sengketa II baru diketahui oleh Para Penggugat pada Tanggal 30 Mei 2023 dan telah mengajukan Upaya Administratif pada Tanggal 12 Juni 2023. Jika dihitung, maka tenggang waktu tersebut masih di bawah 21 hari kerja.

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 Ayat (4) yang menyebutkan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";

Dan Pasal 77 Ayat (5) Undang-Undang *a quo* menyebutkan:

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan";

11. Bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat tidak diberikan jawaban oleh Tergugat hingga diajukannya Gugatan ini.
12. Bahwa didasarkan pada rangkaian penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata bahwa objek gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
13. Bahwa secara jelas dan nyata sampai gugatan ini di masukkan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 12 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka gugatan ini dan upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat haruslah dikatakan memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Dasar Dan Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ditetapkan sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sungai Gerong Nomor 01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, Tanggal 07 Januari 2023.
2. Bahwa setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa, Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat Desa dengan baik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa selama mengemban tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong, Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tidak pernah menerima teguran dan/atau peringatan baik secara tertulis maupun lisan dari Kepala Desa. Para Penggugat cakap dan mampu untuk menjalankan tugas secara harmonis bersama dengan Kepala Desa sebelum ditunjuknya PJ di Desa Sungai Gerong.
4. Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2023, Bupati Lebong Menetapkan PJ Kepala Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen melalui Keputusan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tanggal 11 Januari 2023 Sdr. Bangun Jaya.
5. Bahwa belum genap 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung PJ Kepala Desa *a quo* menjabat. Tepatnya pada Tanggal 21 Februari 2023, PJ Kepala Desa Sungai Gerong mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong tanpa adanya Rekomendasi tertulis dari Camat

Halaman 13 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam lampiran Keputusan tersebut nama-nama yang diberhentikan adalah nama Para Penggugat.

6. Bahwa pada Tanggal 02 Maret 2023 difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Gerong, di adakan rapat koordinasi mediasi dengan Kedua belah pihak (PJ Kepala Desa dan Perangkat Desa) dengan menyampaikan permintaan masing-masing. Kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
7. Bahwa Camat Kecamatan Amen mengeluarkan Rekomendasi Nomor 800/59/AM/2023 untuk melaksanakan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2023.
8. Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Amen tidak memperhatikan dan tidak didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
9. Bahwa menyadari dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong secara jelas dan nyata cacat formil dan cacat prosedural. Maka Tergugat pada Tanggal 21 Maret 2023 kembali mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong Tahun 2023, yang di dalam lampiran Keputusan tersebut nama-nama yang diberhentikan adalah nama Para Penggugat.
10. Bahwa Penggugat atas nama "Hessy Rahma Cahyani" sebagai tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama yang tertera pada lampiran Objek Sengketa I nomor 2 yang tertulis "Hessy Rema Cahyani, SKM" merupakan orang yang sama.
11. Bahwa Objek Sengketa I haruslah dianggap cacat secara formil.
12. Bahwa dalam Objek Sengketa I dalam ketentuan menimbang, mengingat, dan memperhatikan secara jelas tidak mencantumkan

Halaman 14 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Sebagai Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah yang mengatur secara khusus mengenai prosedural dan syarat pemberhentian perangkat desa, maka Peraturan daerah *a quo* haruslah dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan yang berkaitan dengan materi pengaturan Peraturan daerah tersebut.

13. Bahwa dalam Konsideran Objek Sengketa I bagian mengingat Butir 7 menyebutkan:

“Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023”

Bahwa dalam point tersebut, Tergugat tidak menuliskan nomor terkait Peraturan Bupati yang dimaksud. Sehingga secara jelas dan nyata menimbulkan *obscure meaning* atau ketidakjelasan makna, maksud, dan tujuan dari ketentuan yang dimaksud dari pembuat keputusan. Berdasar pada hal demikian, maka sangat kentara bahwa Tergugat tidak memahami dasar dan pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek gugatan. Bahkan Tergugat dapat dikatakan tidak membaca dasar Peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun suatu keputusan;

14. Bahwa Objek Sengketa I telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

“Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

Halaman 15 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”.

Kemudian melanggar atau tidak berkesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, yang menyebutkan:

“Pasal 19 ayat (1) Perangkat Desa Berhenti Karena:

- a. Meninggal Dunia
- b. Permintaan Sendiri
- c. Diberhentikan; dan
- d. Habis Masa Jabatan

Ayat (2) Perangkat Desa diberhentikan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17”.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan daerah di atas. Secara jelas bahwa Tergugat dalam Objek Snegketa I tidak menyebutkan dasar atau alasan

Halaman 16 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan *a quo*;

16. Bahwa ketika merujuk pada Surat Keputusan pemberhentian yang Pertama, yaitu Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong, Tanggal 21 Februari 2023. Dalam Ketentuan Memperhatikannya disebutkan 3 (tiga) alasan Tergugat melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diantaranya:

"1. Tidak ada loyalitas Perangkat Desa kepada Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong; 2. Tidak dilengkapinya himbauan realisasi data yang tertuang dalam Surat No.001/SGR/74/11/AM/2023; 3. Tidak bisa bekerjasama dengan Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong."

17. Bahwa ketiga alasan yang dijadikan dasar oleh tergugat di atas, sama sekali tidak berkesesuaian dan tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terkesan sangat dibuat-buat, mengada-ada, memaksakan kehendak, dan menyalahgunakan kewenangan dalam jangka waktu belum genap 3 (tiga) bulan menjabat.

Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

Bahwa terhadap keluarnya objek gugatan ini, secara jelas tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - a. Pasal 53 mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa."

Halaman 17 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada rumusan Pasal tersebut, maka secara jelas Undang-Undang Desa mengatur kriteria atau syarat pemberhentian perangkat desa yaitu usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

b. *Pasal 51 menyebutkan:*

"Perangkat Desa dilarang:

- a) merugikan kepentingan umum;
- b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g) menjadi pengurus partai politik;
- h) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k) melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 53 dan 51 Undang-Undang Desa di atas, maka secara jelas dan dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang sebagai Perangkat Desa, serta tidak pernah mendapatkan sanksi selama menjabat sebagai perangkat desa.

Halaman 18 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat sangat tidak berdasar dan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - a. Pasal 68 tentang Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.”
 - b. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa di atas. Maka secara jelas dan dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang sebagai perangkat desa, serta tidak pernah mendapatkan sanksi selama menjabat sebagai perangkat desa.
 - c. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat sangat tidak berdasar dan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - a. Pasal 5 mengatur sebagai berikut:

Halaman 19 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.”
- b. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 5 Permendagri di atas, maka secara jelas dan dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang sebagai perangkat desa, serta tidak pernah mendapatkan sanksi selama menjabat sebagai perangkat desa.
- c. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat sangat tidak berdasar dan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Camat sebagai pejabat yang mengeluarkan Rekomendasi tertulis sebagai syarat pemberhentian Perangkat Desa secara jelas tidak mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan

Halaman 20 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Perangkat Desa

a. Pasal 19 mengatur sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan; dan
 - d. Habis masa jabatan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Camat wajib menyatakan tidak memberikan rekomendasi yang disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Halaman 21 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



(8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

b. Kemudian Pasal 16 mengatur sebagai berikut:

“Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;”

c. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 5 Permendagri di atas, maka secara jelas dan dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang sebagai perangkat desa, serta tidak pernah mendapatkan sanksi selama menjabat sebagai perangkat desa.

Halaman 22 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- d. Bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa oleh Tergugat sangat tidak berdasar dan menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Camat sebagai pejabat yang mengeluarkan Rekomendasi tertulis sebagai syarat pemberhentian Perangkat Desa secara jelas tidak mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ketika Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong Tahun 2023 (Objek Sengketa I) dinyatakan cacat formil dan materil. Maka Surat Keputusan PJ Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong Tahun 2023 (Objek Sengketa II) yang secara substansial didasarkan pada Surat Keputusan sebelumnya (Objek Sengketa I), maka keputusan tersebut (Objek Sengketa II) haruslah secara *mutatis mutandis* dinyatakan dibatalkan dan tidak sah secara hukum.

Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu:

Bahwa keluarnya objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 23 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepastian hukum tidak akan dapat dijalankan.

Bahwa Tergugat jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh karena Para Penggugat diberhentikan tanpa dasar dan landasan hukum yang jelas. Para Para Penggugat tidak memahami ketentuan hukum apa yang secara realitas normatif Para Penggugat langgar, dengan dalil bahwa Para Penggugat tidak memiliki Loyalitas sungguh alasan tersebut sangat ambigu yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan hak dasar dan konstitusionalitas Para Penggugat untuk mendapatkan suatu keputusan/kebijakan atau tindakan yang berkepastian hukum.

Kemudian Tergugat di dalam membuat keputusan tata usaha negara juga tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dan pasti sehingga mengakibatkan suatu keputusan tata usaha negara yang tersebut juga tidak memiliki kepastian hukum sehingga jelas demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan atau tindakan tata usaha negara yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu tidak berkepastian hukum.

2. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "Asas Ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan tidak ada ruang untuk mengambil keputusan secara emosional dan diskriminatif, jelas sekali secara fakta Tergugat menjabat dan dibantu

Halaman 24 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Para Penggugat sebagai perangkat desa baru 1 (satu) bulan, namun tindakan–tindakan Tergugat sangat tendensius tidak mencerminkan sikap kepemimpinan yang mengutamakan kearifan dan interaksi sosial masyarakat yang hidup di Desa tersebut. Tergugat sangat sebelah mata memandang kualitas kinerja dan kemampuan Para Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat desa, padahal Para Penggugat secara realitas lebih dahulu dan jauh lebih lama dari Tergugat menjalankan tugas di pemerintahan desa dan belum pernah mengalami pemberhentian ataupun peringatan dari Kepala Desa sebelumnya. Sedangkan, Tergugat baru 3 (tiga) bulan menjabat sudah 2 (kali) melakukan tindakan pemberhentian kepada Para Penggugat. Jelas sekali tindakan dan sikap tersebut sangat diskriminatif dan jauh dari nilai –nilai ketidakberpihakan dan keadilan.

3. Asas Kebijaksanaan

Bahwa Tergugat jelas telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu salah satunya asas kebijaksanaan, seharusnya Tergugat sebagai pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai pejabat sementara harus melawan kejumawaannya kepada masyarakat khususnya Para Penggugat. Diskriminasi dan ketidakberpihakan Tergugat tersebut sangat jelas dan kentara seperti tidak menghadirkan ruang kebijaksanaan, Para Tergugat sampai 2 (dua) kali diberhentikan oleh Tergugat padahal secara fakta yang ada, hubungan kerja Tergugat dan Para Penggugat baru 1 (satu) bulan kerja, tidak ada logika pembenarannya hanya waktu 1 (satu) bulan dapat menjustifikasi Para Penggugat tidak loyal dan tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa, padahal Para Penggugat merupakan Para Perangkat desa yang sudah bertahun–tahun membantu tugas kepala desa sebelum habis masa jabatannya hingga Tergugat gantikan untuk sementara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan secara hukum Tergugat telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kebijaksanaan dan cenderung diskriminatif.

Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



4. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat tidak cermat dalam mengambil keputusan yang terkesan sangat terburu-buru dan emosional, tidak menyertakan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Kemudian mencantumkan Peraturan Bupati yang tidak ada nomornya, sangat kentara tidak cermat dalam menyusun suatu keputusan yang penting dan menyangkut kepentingan banyak pihak, yaitu Para Penggugat pada khususnya dan masyarakat Desa Sungai Gerong pada umumnya.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini diatur dan diakui dalam pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan”.

Halaman 26 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya ingin mewujudkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Gugatan tanpa melalui prosedur menurut Perundang-Undangan yang berlaku.

F. Petitum

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan disandarkan pada alat bukti surat dan saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah:
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 21 Maret 2023, dalam lampiran atas nama: 1.) Ahmad Fanzori, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Nazwar Efendi, Jabatan Kepala Dusun 2, 3.) Erwan Toni, Jabatan Kepala Dusun 3, 4.) Gusman Toni, Jabatan Kaur perencanaan, 5.) Hessa Rema Cahyani, SKM, Jabatan Kasi Pemerintahan, 6.) Ropi Azhar, Jabatan Kasi Kesejahteraan, 7.) Tri Dianita, Jabatan Kaur TU dan Umum, 8.) Evan Parola, Jabatan Kaur Keuangan, 9.) Wawan Gunawan, Jabatan Kadus I.
 - 2.2 Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 03 April 2023, dalam lampiran atas nama: 1.) Siti Fatimah, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Irfan Azhari, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3.)

Halaman 27 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



David Pratama, S.Kom, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, 5.) Herlina Anggraini, Jabatan Kepala Urusan TU dan Umum, 6.) Dina Yanita, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, 7.) Andri Kusuma Wijaya, S.H., Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 8.) Cecef Kurniawan, Jabatan Kepala Dusun I, 9.) Figo Anugrah, Jabatan Kepala Dusun II, 10.) Saprian Hadinata, Jabatan Kepala Dusun III.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

3.1 Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 21 Maret 2023, dalam lampiran atas nama: 1.) Ahmad Fanzori, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Nazwar Efendi, Jabatan Kepala Dusun 2, 3.) Erwan Toni, Jabatan Kepala Dusun 3, 4.) Gusman Toni, Jabatan Kaur perencanaan, 5.) Hussy Rema Cahyani, SKM, Jabatan Kasi Pemerintahan, 6.) Ropi Azhar, Jabatan Kasi Kesejahteraan, 7.) Tri Dianita, Jabatan Kaur TU dan Umum, 8.) Evan Parola, Jabatan Kaur Keuangan, 9.) Wawan Gunawan, Jabatan Kadus I.

3.2 Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 03 April 2023, dalam lampiran atas nama: 1.) Siti Fatimah, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Irfan Azhari, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3.) David Pratama, S.Kom, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, 5.) Herlina Anggraini, Jabatan Kepala Urusan TU dan Umum, 6.) Dina Yanita, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, 7.) Andri Kusuma Wijaya, S.H., Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 8.) Cecef Kurniawan, Jabatan Kepala Dusun I, 9.) Figo Anugrah, Jabatan Kepala Dusun II, 10.) Saprian Hadinata, Jabatan Kepala Dusun III.

Halaman 28 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan Kedudukan Para Penggugat seperti semula Sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Dalil-dalil Penggugat yang tidak Tergugatanggapi selebihnya mohon untuk dinyatakan di tolak.

Selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara Tergugat tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Perangkat Desa sebelumnya sebagaimana tercantum dalam SK Kepala Kepala Desa Sungai Gerong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 7 Januari 2023 masa jabatannya akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa (6 tahun) yaitu tanggal 11 Januari 2023, dan selanjutnya akan dilakukan penjarangan perangkat desa yang baru.
2. Bahwa Perangkat Desa yang baru sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Gerong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 7 Januari 2023 tanpa rekomendasi dari kecamatan dan tanpa prosedur penjarangan perangkat desa.
3. Bahwa perangkat desa yang baru sebagaimana tercantum dalam SK Kepala Desa Sungai Gerong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 7 Januari 2023 tidak mempertimbangkan batas usia, ada terdapat perangkat desa yang usianya melebihi dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 29 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



4. Bahwa di dalam konsideran SK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 7 Januari 2023 sub mengingat angka 7,8 serta sub memperhatikan rekomendasi kecamatan tidak ada nomor. Sehingga secara nyata SK tersebut menimbulkan *obscure meaning* atau tidak kejelasan makna, maksud dan tujuannya.
5. Bahwa secara khusus pengangkatan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - d. *syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 65

- (1) *Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - d. *syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.*

Halaman 30 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.*
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.*
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*

Halaman 31 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Perangkat Desa:

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diangkat dari penduduk desa dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa.
 - b. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari Seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota.
 - c. Proses penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir.
 - d. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebelum masa jabatan perangkat desa berakhir penjurangan perangkat

Halaman 32 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- desa yang baru dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
- e. Proses penjaringan dimulai dengan membuat surat pengumuman secara terbuka dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa sesuai dengan jabatan perangkat desa yang akan berakhir atau kekosongan jabatan tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari;
 - f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 12 (dua belas) hari.
 - g. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran ditutup.
 - h. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - j. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - k. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 15

Masa jabatan Perangkat Desa selama 6 (enam) tahun mengikuti masa jabatan Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta diktum kelima SK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 7 Januari 2023 masih ada kekeliruan dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, maka terhadap kekeliruan tersebut secara jelas dan nyata cacat formil dan cacat prosedural sehingga Tergugat melakukan penjaringan perangkat desa sesuai dengan peraturan dan rekomendasi camat.

6. Bahwa Tergugat telah memberikan teguran secara lisan tanggal 24 Januari 2023, teguran tertulis II pada tanggal 19 Februari 2023 dan surat teguran III pada tanggal 20 Februari 2023 Namun para tergugat tidak pernah mengindahkan atau menjalankan perintah/tugas pimpinan untuk menyiapkan data Penerima BLT, Desa, data penerimaan

Halaman 33 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Beasiswa, Data Penduduk Desa, SK Pembentukan Bumdes serta SK Perangkat Desa. Sebagai mana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yaitu:

Pasal 16

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Perangkat Desa yang bersangkutan dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan para penggugat sebagai perangkat desa, denga tidak dapat memenuhi permintaan Pimpinan, yang mana berkas/data tersebut akan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Desa dan Kecamatan, hal tersebut dapat menghambat

Halaman 34 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



roda pemerintahan desa sungai gerong, yang mengakibatkan merugikan kepentingan umum.

7. Bahwa tergugat dan Para penggugat telah di mediasi oleh pihak kecamatan di kantor kecamatan Amen kabupaten lebong tertanggal 28 Februari 2023 dan 2 Maret 2023.
8. Bahwa mediasi ketiga yang di fasilitasi pihak kecamatan di kentor desa sungai gerong tertanggal 6 Maret 2023 yang telah ada kesepakatan yang tertuang dalam berita acara sebagai berikut:

Permintaan PJ Kades Desa Sungai Gerong

1. Meminta SK Perangkat
 2. Meminta data asset
 3. Meminta seluruh daftar lamaran baru untuk diajukan ke kecamtan
 4. Siap menjalankan tugas dari pimpinan
- Permitaan perangkat desa
1. Tetap menjadi perangkat desa
 2. Siap bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing
 3. Menyiapkan dokumen persyaratan dan penandatanganan fakta integritas.

9. Bahwa Tergugat telah memberikan teguran secara lisan tanggal 24 Januari 2023, teguran tertulis II pada tanggal 19 Februari 2023 dan surat teguran III pada tanggal 20 Februari 2023 Namun para tergugat tidak pernah mengindahkan atau menjalankan perintah/tugas pimpinan untuk menyiapkan data Penerima BLT, Desa, data penerimaan Beasiswa, Data Penduduk Desa, SK Pembentukan Bumdes serta SK Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas para Penggugat sebagai perangkat desa sungai gerong yang diangkat berdasarkan SK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertanggal 7 Januari 2023 tidak ada niat baik untuk menjalankan kesepakatan. Dan juga para penggugat sebagai perangkat desa tidak menjalankan perintah dan tugas atasan/pimpinan yang mana perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Halaman 35 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



10. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 21 Maret 2023 dan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2023 tertanggal 3 April 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 sebelum diterbitkan tentu lah sudah ditelaah sesuai/tidak bertentangan pada AUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) dan sesuai/tidak bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
11. Bahwa secara Administrasi dan Prosedural, Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Nomor : 800/59/AM/2023 dan Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Nomor 800/79/AM/2023 untuk melaksanakan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Dasar sebelum terbit Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah sesuai prosedur dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 21 Maret 2023 dan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2023 tertanggal 3 April 2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga telah mendapatkan rekomendasi dari camat dan Tergugat dalam menjalankan jabatan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara, sebagaimana dapat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 1 Tahun 2023 tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah.

Halaman 36 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor : 2 Tahun 2023 tertanggal 3 April 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P-01 sampai dengan P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 7 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-02 : Keputusan Kepala Desa Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong, tanggal 21 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-03 : Keputusan Kepala Desa Sungai Gerong Nomor: 11 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Sungai Gerong, tanggal 14 Februari 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-04 : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 21 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-05 : Berita Acara Kesepakatan antara Pjs. Kades Desa Sungai Gerong dengan Perangkat Desa Sungai Gerong, tanggal 2 Maret 2023. (fotokopi sesuai

Halaman 37 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotokopi);

6. Bukti P-06 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, tanggal 15 September 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-07 : Surat Keberatan Para Penggugat, tanggal 12 Juni 2023, perihal Keberatan Administratif, yang ditujukan kepada Penjabat (PJS) Kepala Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-08 : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, tanggal 02 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-09 : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, tanggal 12 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, tanggal 10 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 12 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Pagar Dewa di Bengkulu, No.22 OB og 0874142 atas nama Gusman Toni, tanggal 21 Mei 1993. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah

Halaman 38 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Muara Aman di Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong, No 22 OC oh 0570579, atas nama Erwan Toni, tanggal 21 Mei 1989. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri di Muara Aman Kabupaten Rejang Lebog, No 22 OC oh 0492453 atas nama Nazwar Efendi, tanggal 2 Juni 1987. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2008/2009 Dinas Diknas Pora Kabupaten Lebong atas nama Ahmad Fanzori, tanggal 19 Juni 2009. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Sosial, No 22 Mu 0582423 atas nama Wawan Gunawan, tanggal 16 Juni 2001. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Ijazah Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Nomor Seri Ijazah: 0029-IV/021910/13-201/2011 atas nama HESSY REMA CAHYANI, tanggal 23 September 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2013/2014 Negeri Uram Jaya Kabupaten Lebong atas nama Gusman Toni, tanggal 20 Mei 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2015/2016 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong atas nama Ropi Azhar, tanggal 4 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan

Halaman 39 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-17, sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 7 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. **Bukti T-2** : Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 21 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti T-3** : Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 03 April 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. **Bukti T-4** : Surat Pjs. Kepala Desa Sungai Gerong Nomor: 001/SGR/74/11/AM/2023, tanggal 19 Februari 2023, Perihal: Surat Peringatan II. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti T-5** : Surat Pjs. Kepala Desa Sungai Gerong Nomor: 003/SGR/74/11/AM/2023, tanggal 20 Februari 2023, Perihal: Surat Peringatan III. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti T-6** : Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Amen Nomor: 800/59/AM/2023 tanggal 21 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. **Bukti T-7** : Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Amen Nomor: 800/79/AM/2023 tanggal 3 April 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. **Bukti T-8** : Berita Acara Kesepakatan antara Pjs Kades Desa

Halaman 40 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- Sungai Gerong dengan Perangkat Desa Sungai Gerong, tanggal 2 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, tanggal 15 September 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Desa Sungai Gerong Nomor: 140/35/2010/III/2023 Tentang Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong tanggal 23 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli dengan Lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Daftar Nama Peserta Calon Perangkat Desa Sungai Gerong. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sungai Gerong, tanggal 29 Maret 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Camat Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong Nomor: 005/46/AM/2023, tanggal 01 Maret 2023, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Pjs Kades Sungai Gerong. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Camat Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong Nomor: 005/41/AM/2023, tanggal 24 Februari 2023, Perihal: Permintaan Data, ditujukan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Amen. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, tentang Pengumuman Pendaftaran Nomer: 007/001/Panpel/2023 dari (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 41 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong Nomor: 008/007/SG/2023, tanggal 11 Maret 2023, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong yang ditujukan kepada Camat Amen. (fotokopi sesuai dengan asli)
17. Bukti T-17 : Surat Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong Nomor: 821/007/SG/2023, tanggal 30 Maret 2023, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Amen. (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Penggugat

1. HESDIANTO EKO MAREJA;

- bahwa, Saksi Mantan Kepala Desa Sungai Gerong yang menjabat sejak 11 Januari 2017 sampai dengan 11 Januari 2023;
- bahwa, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, pada tahun 2017 Saksi pernah membentuk tim 11 (sebelas) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 9 (sembilan) Anggota, diperuntukkan untuk merekrut Perangkat Desa dengan hasil Perangkat Desanya adalah Para Penggugat, sesuai Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 (Bukti P-01);
- bahwa Tim 11 (sebelas) yang dibentuk oleh Saksi terdiri dari unsur masyarakat, Kepala Dusun yang lama dan Tim Pendamping;
- bahwa, Pendamping Desa adalah orang yang ditunjuk oleh Kementerian Desa sebagai pendamping desa, yang terdiri dari pendamping lokal desa, pendamping teknik dan pemberdayaan;
- bahwa, terdapat 2 (dua) dasar Saksi melakukan penjarangan Perangkat Desa, yang pertama berdasarkan petunjuk dari

Halaman 42 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendamping untuk menghindari nepotisme dan kedua merupakan satu kesatuan rencana penyusunan LPJMDes;

- bahwa, Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa setiap tahunnya Saksi perbaharui, namun pada tahun 2019 ada 1 (satu) orang Perangkat Desa yang Saksi ganti, karena ada yang meninggal dunia;
- bahwa, Saksi mengetahui para Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Penjabat Kepala Desa pada bulan Maret dari Ahmad Fanzori selaku Sekretaris Desa Sungai Gerong;
- bahwa, Saksi mengetahui ada mediasi yang dilakukan antara Para Perangkat Desa yang diberhentikan dengan Penjabat Kepala Desa yang dilakukan di Kantor Camat dan dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil serta Pendamping Desa;
- bahwa, pada saat Saksi menjadi Kepala Desa, para Perangkat Desa yang lama (Para Penggugat) bekerja sesuai dengan jam dan tupoksi pekerjaannya;
- bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, sudah ada 6 (enam) Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- bahwa, Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang Saksi buat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, semuanya ada rekomendasi Camat;
- bahwa, Saksi membuat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa setiap tahunnya, karena petunjuk dari Tim Pendamping Desa yang bertujuan sebagai dasar untuk membayar hak Perangkat Desa, dan agar uang yang diterima oleh Perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis berdasarkan Surat Keputusan;

2. YURIS SUGIANTO;

- bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak 31 Maret 2022;
- bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat diberhentikan oleh Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong, karena Penjabat Kepala Desa tidak berkoordinasi dengan pihak BPD;

Halaman 43 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada Penjabat Kepala Desa terkait alasan pemberhentian Perangkat Desa, namun tidak dijawab;
- bahwa, Mediasi antara Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Pihak Kecamatan;
- bahwa, terdapat 2 (dua) kali Mediasi yang dilakukan, pertama pada Februari 2023 dihadiri oleh pihak Kecamatan, Para Penggugat, Penjabat Kepala Desa dan Pendamping Desa, namun tidak ada jalan keluar yang dicapai, Perangkat Desa meminta agar mereka tetap menjadi Perangkat Desa, sedangkan Penjabat Kepala Desa tidak mau. Kemudian, mediasi kedua dilakukan sekitar 1 (satu) minggu setelahnya, dihadiri oleh Para Penggugat (kecuali Erwan Toni dan Gusman Toni), Penjabat Kepala Desa, Kapolsek, Danramil, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli, dan yang dibicarakan pada saat itu, Penjabat Kepala Desa mau memperpanjang masa jabatan Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang tertuang dalam berita acara mediasi serta meminta untuk memberikan realisasi anggaran tahun 2022;
- bahwa, sejak Saksi mengetahui adanya Perangkat Desa yang baru, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kecamatan untuk meminta daftar nama perangkat desa yang baru, serta Saksi bertanya langsung kepada Penjabat Kepala Desa terkait Perangkat Desa yang baru dan menegur Penjabat Kepala Desa untuk segera melantik Perangkat Desa agar masyarakat mengetahui;
- bahwa, setahu Saksi, Perangkat Desa yang baru itu sampai dengan saat ini belum dilantik;
- bahwa, pada bulan Maret 2023 pernah diadakan rapat koordinasi di Balai Desa Sungai Gerong yang membahas terkait Realisasi Anggaran yang dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Kecamatan, Para Penggugat dan Staf Desa;
- bahwa, pada saat rapat koordinasi tersebut, Para Penggugat tidak menyimpan Realisasi Anggaran, karena Realisasi Anggaran tersebut disimpan oleh mantan Kepala Desa;

Halaman 44 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penjabat Kepala Desa tetap menginginkan Perangkat Desa (Para Penggugat) yang mengambil Realisasi Anggaran tahun 2022 kepada Mantan Kepala Desa;
- bahwa ada staf Desa sekitar 15 (lima belas) orang yang dilantik oleh Penjabat Kepala Desa dan Saksi diundang pada saat pelantikan tersebut;
- bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa (Bukti T-15);

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. REDO ADEDO;

- bahwa, Saksi merupakan Camat di Kecamatan Amen sejak Desember 2022;
- bahwa, Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini mengenai masalah pemberhentian perangkat desa;
- bahwa, Saksi mengetahui ada mediasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Amen pada bulan Maret yang dihadiri oleh Tergugat, Pendamping Desa (Bapak Sudirjo), Babinkamtibmas dan Para Penggugat;
- bahwa, yang menjadi pembicaraan pada saat mediasi pertama adalah mencari titik temu antara Penjabat Kepala Desa dengan Para Perangkat, dimana Penjabat Kepala Desa meminta kepada data-data dari Perangkat Desa lama;
- bahwa, pihak Kecamatan berinisiatif untuk melaksanakan mediasi, dikarenakan tidak sejalannya antara Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa;
- bahwa, Mediasi kedua dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023 yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Pendamping desa, Anggota BPD, Penjabat Kepala Desa dan Para Perangkat Desa yang lama, adapun yang dibicarakan pada saat itu terkait

Halaman 45 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan antara Para Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara mediasi;

- bahwa, yang Saksi ketahui pemberhentian perangkat Desa dilakukan karena Perangkat Desa tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diminta oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi;
- bahwa, benar Saksi menerbitkan Surat Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas dasar permintaan Penjabat Kepala Desa karena tidak dipenuhinya permintaan Penjabat Kepala Desa oleh Perangkat Desa tanggal 21 Maret 2023;
- bahwa, pada tanggal 6 Maret 2023 bertempat di Balai Desa Sungai Gerong, dilaksanakan rapat koordinasi terkait tindak lanjut dari mediasi kedua yang dihadiri oleh Sekretaris Camat, bahwa yang menjadi pembahasan adalah belum terpenuhinya permintaan Penjabat Kepala Desa yang dimintakan kepada Perangkat Desa;
- bahwa, pertimbangan Saksi menerbitkan rekomendasi tanggal 21 Maret 2023 oleh karena musyawarah tanggal 6 Maret 2023 Para Perangkat Desa membuat surat pernyataan yang isinya apabila Para Perangkat Desa tidak memenuhi 7 (tujuh) poin permintaan penjabat Kepala Desa, mereka siap untuk diberhentikan;
- bahwa, tidak ada arsip laporan-laporan dan data-data aset di Kantor Desa, karena masih dengan mantan Kepala Desa;
- bahwa, Saksi menerbitkan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa baru pada tanggal 3 April 2023;
- bahwa, Saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2023, karena menurut Saksi tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan rekomendasi, karena Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa diterbitkan setiap tahun oleh Kepala Desa;

2. EDI MUFRODI, S.E.;

- bahwa, pada tanggal 22 Maret 2023, Saksi dipanggil oleh Penjabat Kepala Desa untuk musyawarah penunjukan menjadi Ketua Tim

Halaman 46 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Seleksi, yang dilakukan di rumah Penjabat Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat;

- bahwa, Saksi ditunjuk untuk menjasi Ketua tim seleksi, Nasrullah sebagai Sekretaris, sebagai Anggota Chairul Fahroni dan Haifa Zahara;
- bahwa, pada saat musyawarah tidak ada yang dibahas hanya pembentukan tim seleksi, tidak disampaikan juga tugas-tugas dari tim seleksi;
- bahwa, pada tanggal 23 sampai dengan 26 Maret 2023 dilakukan Pengumuman (Bukti T-15) yang ditempel di tempat umum dan Balai Desa;
- bahwa, ada 18 (delapan belas) orang yang mendaftar dengan formasi perangkat desa sebanyak 10 (sepuluh) formasi, dinyatakan lulus seleksi sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan 8 (delapan) orang tidak memenuhi syarat karena 1 (satu) orang usianya sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan yang lainnya tidak melengkapi berkas;
- bahwa, pada saat penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilakukan tes tertulis dan soal-soal tes tertulis dibuat sendiri oleh Saksi dengan cara melihat dari *youtube*;
- bahwa, Saksi semula tidak mengetahui bahwa ketiga anggota tim seleksi juga mendaftar sebagai calon Perangkat Desa;
- bahwa, yang Saksi lakukan pada saat Saksi mengetahui Anggota Tim Seleksi ikut mendaftar calon Perangkat Desa adalah menegur, dan dikarenakan anggota tim seleksi tidak memenuhi syarat, kemudian di coret;
- bahwa, dalam melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa tim seleksi tidak melakukan koordinasi dengan BPD, Kecamatan dan Dinas PMD;

Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Siti Fatimah, Irfan Azhari, David Pratama, S.Kom, Herlina Angraini, Dina Yanita, Andri Kusuma Wijaya, S.H., Cecef

Halaman 47 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Kurniawan, Figo Anugrah dan Saprian Hadinata dengan surat tercatat secara patut dan kemudian kesembilan calon pihak ketiga tersebut mengajukan surat pernyataan yang diajukan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL;

Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 21 Maret 2023, dalam lampiran atas nama : 1.) Ahmad Fanzori, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Nazwar Efendi, Jabatan Kepala Dusun 2, 3.) Erwan Toni, Jabatan Kepala Dusun 3, 4.) Gusman Toni, Jabatan Kaur perencanaan, 5.) Hessy Rema Cahyani, SKM, Jabatan Kasi Pemerintahan, 6.) Ropi Azhar, Jabatan Kasi Kesejahteraan, 7.) Tri Dianita, Jabatan Kaur TU dan Umum, 8.) Evan Parola, Jabatan Kaur Keuangan, 9.) Wawan Gunawan, Jabatan Kadus I.

Selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**" (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2);

2. Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 03 April 2023, dalam lampiran atas nama : 1.) Siti Fatimah, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Irfan Azhari, Jabatan

Halaman 48 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Kepala Seksi Pemerintahan, 3.) David Pratama, S.Kom, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, 5.) Herlina Anggraini, Jabatan Kepala Urusan TU dan Umum, 6.) Dina Yanita, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, 7.) Andri Kusuma Wijaya, S.H., Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 8.) Cecef Kurniawan, Jabatan Kepala Dusun I, 9.) Figo Anugrah, Jabatan Kepala Dusun II, 10.) Saprian Hadinata, Jabatan Kepala Dusun III.

Selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**" (*vide* Bukti T-3);

Selanjutnya, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Sengketa**";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal-Pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat, tidak terdapat eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok sengketa a quo, terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan pertimbangan terkait ketentuan-ketentuan formal gugatan di peradilan tata usaha negara;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terkait kewenangan Pengadilan dengan menjawab suatu permasalahan hukum, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo*. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui yang menjadi

Halaman 49 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai batasan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Negara Tentara Nasional Indonesia;*

Halaman 50 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma-norma tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka harus dikaji apakah keputusan objek sengketa *a quo* memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara dan tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2 dan Bukti T-3), diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara, yakni objek sengketa *a quo* adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Sungai Gerong dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa penerbitan Keputusan Pejabat Kepala Desa, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bersifat individual karena Keputusan tersebut ditujukan khusus kepada nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian apabila objek sengketa *a quo* disandingkan dengan batu uji berupa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2 dan Bukti T-3) merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara mutatis mutandis

Halaman 51 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apabila dihubungkan dengan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum terkait kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan menjawab permasalahan hukum apakah terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni Para Penggugat semula merupakan Perangkat Desa Sungai Gerong (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2), dan oleh karena terbitnya objek sengketa II (*vide* Bukti T-3) Para Penggugat tidak lagi mengemban jabatan sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong karena telah digantikan oleh nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa II, sehingga Para Penggugat tidak lagi memperoleh hak-hak keuangan yang melekat pada jabatan Perangkat Desa Sungai Gerong tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah kehilangan jabatan dan hak-haknya sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong, maka Pengadilan menilai Para Penggugat telah dirugikan secara langsung atas

Halaman 52 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian selaras dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sengketa *a quo*;

Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administratif dengan menjawab permasalahan hukum apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dan apakah Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan mengenai tenggang waktu diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diketahui bahwa untuk menghitung apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menilai apakah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Halaman 53 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan dasar penerbitan objek sengketa, diketahui peraturan a quo tidaklah mengatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya perlu merujuk ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 54 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu dan upaya administratif sebagai berikut:

- bahwa, objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Maret 2023 (*vide* Bukti P-03 = Bukti T2) dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023;
- bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhadap Objek Sengketa I, yang kemudian pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Mei 2023, Para Penggugat baru mengetahui objek Sengketa II (*vide* Gugatan Para Penggugat);
- bahwa, pada tanggal 12 Juni 2023, Para Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Tergugat *in casu* yaitu Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong (*vide* Bukti P-07) dan sampai dengan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 27 Juni 2023, Tergugat tidak menjawab keberatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat menjawab atau menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan demikian tidak adanya kewajiban Para Penggugat untuk menempuh upaya administratif berupa Banding, sehingga Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait dengan waktu Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Juni 2023, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana

Halaman 55 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai ketentuan-ketentuan formalitas gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan memperhatikan tidak terdapat eksepsi di dalam Jawaban Tergugat yang perlu untuk dipertimbangkan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal-hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Para Pengugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa perkara bersifat dominus litis atau bersifat aktif sesuai ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menemukan kebenaran materiel dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukunya Pengadilan tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Pengugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta didasarkan pada bukti-bukti di Persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menggunakan batu uji berupa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *"Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi"* yang sesuai dengan objek Keputusan, serta

Halaman 56 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih lanjut mengatur: *"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedural; atau b. terdapat kesalahan substansial"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, Pengadilan berpendapat yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut "Undang-Undang Desa") beserta aturan pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang berupa Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Penjabat Kepala tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Pasal 26 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Desa, yaitu:

Pasal 26

- (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa*;
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan*

Halaman 57 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa”;
...dst.

Pasal 49 ayat (2)

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juga mengatur kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa mengatur bahwa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 26 *jls.* Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Desa, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat diambil suatu rumusan bahwa Kepala Desa yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Desa, juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2 dan Bukti T-3), Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Penjabat Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong (Tergugat *in casu*), sehingga menimbulkan suatu persoalan

Halaman 58 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



hukum mengenai berwenang atau tidaknya Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan yang pada pokoknya bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum bahwa Tergugat merupakan Penjabat Kepala Desa Sungai Gerong memiliki tugas utama yang sama dengan Kepala Desa, sehingga berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa, yang mana salah satu wewenang dalam melaksanakan tugas Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat Tergugat sebagai Penjabat Kepala Desa Surang Gerong memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Sungai Gerong, oleh karena ini Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;



Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan dan substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VII diangkat sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong pada tanggal 2 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen (*vide* Bukti P-08);
2. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat IX diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong pada tanggal 12 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen (*vide* Bukti P-09);
3. Bahwa, Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Sungai Gerong berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2023 (*vide* Bukti P-01);
4. Bahwa, Pada tanggal 24 Januari 2023, Tergugat memberikan teguran lisan kepada seluruh Perangkat Desa (Para Penggugat) mengenai hal administrasi umum dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Peringatan (SP II) Nomor 001/SGR/74/11/AM/2023 pada tanggal 19 Februari 2023 agar Perangkat Desa melakukan Administrasi Umum Desa, sebagai pedoman Pjs Kades Sungai Gerong dalam menyusun kegiatan untuk pembangunan desa (*vide* Bukti T-4);
5. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2023, Tergugat kembali menerbitkan Surat Peringatan (SP III) Nomor 003/SGR/74/11/AM/2023 yang ditujukan kepada Para Penggugat

Halaman 60 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



karena tidak loyal kepada Tergugat, tidak dilengkapi himbauan realisasi data yang tertuang dalam surat peringatan I dan tidak bisa bekerjasama dengan Tergugat (*vide* Bukti T-5);

6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, dilaksanakan Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diprakarsai oleh Pihak Kecamatan (*vide* Bukti T-8 dan keterangan Saksi Yuris Sugianto dan Reno Adedo);
7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023, Tergugat melalui Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong Nomor 008/007/SG/2023 meminta rekomendasi Camat terkait pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti T-16);
8. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Camat Amen mengeluarkan Rekomendasi Nomor 800/59/AM/2023 untuk melaksanakan pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong Tahun 2023 atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti T-6);
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I, yaitu Keputusan pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong atas nama Para Penggugat (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2);
10. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023, Tergugat membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sungai Gerong Nomor 140/35/2010/III/2023 (*vide* Bukti T-10) dengan susuna Tim sebagai berikut:
 - Ketua : Edi Mufrodi, S.E.;
 - Sekretaris : Nasrullah;
 - Anggota : Haryandi Wijaya, Hanifa Zahara dan Chairul Fahrani;
11. Bahwa Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sungai Gerong mengumumkan pendaftaran melalui Pengumuman Pendaftaran Nomer 007/001/Panpel/2023 (*vide* Bukti T-15) dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Halaman 61 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



- 2) Penutupan pendaftaran tanggal 26 Maret 2023;
- 3) Tes Tulis, Tes Komputer dan Tes Interview tanggal 27 dan 28 Maret 2023;
- 4) Pengumuman tanggal 30 Maret 2023;
12. Bahwa terdapat 18 Peserta yang mendaftar sebagai calon Perangkat Desa Sungai Gerong yaitu Haryandi Wijaya, Chairul Fahroni, Silvana Yose, Irfan Azhari, Siti Fatimah, Dina Yanita, Reta, Andri Kusuma Wijaya, David Pratama, Herlin Anggaraini, Ewet Destati, Hanifa Zahara, Saprian Hadinata, Cecep Kurniawan, Hendri Gunawan, Figo Pratama, Titi Yulita dan Bayumi dan dinyatakan memenuhi syarat dari hasil pemeriksaan dokumen sebanyak 10 orang atas nama Irfan Azhari, Siti Fatimah, Dina Yanita, Andri Kusuma Wijaya, David Pratama, Herlina Anggraini, Ewet Destati, Saprian Hadinata, Cecep Kurniawan, Figo Pratama (*vide* Bukti T-11) yang kemudian dinyatakan lulus sebagai Perangkat Desa Sungai Gerong oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sungai Gerong (*vide* Bukti T-12);
13. Bahwa atas hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Sungai Gerong, Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Amen pada tanggal 30 Maret 2023 (*vide* Bukti T-17, dan kemudian Camat Amen mengeluarkan rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Amen dengan Surat Nomor 800/79/AM/2023 (*vide* Bukti T-7);
14. Bahwa pada tanggal 3 April 2023, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II, yaitu Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Gerong (*vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur penerbitan dan substansi objek sengketa I mengenai pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan substansi pemberhentian perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yakni;

Halaman 62 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan; dan
 - d. Habis masa jabatan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat;
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Camat wajib menyatakan tidak memberikan rekomendasi yang disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis Camat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat diambil suatu rumusan bahwa pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dan kemudian Camat diberikan waktu 14 hari untuk



memberikan rekomendasi tertulis tersebut dengan memperhatikan syarat pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-04 = Bukti T-2), Tergugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Para Penggugat kepada Camat Amen pada tanggal 11 Maret 2023 (*vide* Bukti T-16) yang pada pokoknya Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai Berita Acara Kesepakatan (*vide* Bukti T-8), dan terkait data Realisasi Anggaran Tahun 2022 (*vide* Keterangan Saksi Reno Adedo) serta telah dilakukan beberapa kali Mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat, namun Para Penggugat masih belum bisa memenuhi apa yang diminta oleh Tergugat (*vide* keterangan Saksi Yuris Sugianto dan Reno Adedo), kemudian atas permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Camat Amen menerbitkan Surat Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat pada tanggal 21 Maret 2021 (*vide* Bukti T-6), sehingga apabila dihitung sejak Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi Camat Amen sampai terbitnya rekomendasi Camat Amen terkait pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemberhentian Perangkat Desa Sungai Gerong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan sustansi penerbitan objek sengketa II mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut;

Halaman 64 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yaitu:

Pasal 12

- (1) Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
 - b. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota.
 - c. Proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir.
 - d. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebelum masa jabatan perangkat desa berakhir penjaringan perangkat desa yang baru dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
 - e. Proses penjaringan dimulai dengan membuat surat pengumuman secara terbuka dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa sesuai dengan jabatan perangkat desa yang akan berakhir atau kekosongan jabatan tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari;
 - f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 12 (dua belas) hari.
 - g. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran ditutup.
 - h. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - i. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - j. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - k. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dapat

Halaman 65 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



diambil suatu rumusan bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dimulai dengan membuat pengumuman pendaftaran calon perangkat desa selama 12 (dua belas) hari, dan kemudian hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa diambil minimal 2 (dua) orang untuk setiap jabatan yang kemudian dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat, selanjutnya Camat memberikan rekomendasi persetujuan untuk pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa Sungai Gerong yang menggantikan Para Penggugat, Tergugat telah membentuk Tim Seleksi Penjurangan dan Penyaringan untuk 10 jabatan Perangkat Desa Sungai Gerong (*vide* Bukti T-10), kemudian Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa dimulai sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai tanggal 26 Maret 2023 (*vide* Bukti T-15), adapun calon perangkat desa yang mendaftar sebanyak 18 (delapan belas) orang dan yang dinyatakan memenuhi syarat pemeriksaan dokumen sebanyak 10 (sepuluh) orang (*vide* Bukti T-11), selanjutnya setelah dilakukan tes kepada 10 (sepuluh) calon perangkat desa, semuanya dinyatakan lulus sesuai dengan jabatan yang diminati dan kemudian Tim Seleksi mengumumkan Penetapan Perangkat Desa Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen (*vide* Bukti T-12), kemudian atas hasil seleksi tersebut, Tergugat melakukan konsultasi dengan Camat Amen dengan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa (*vide* Bukti T-17) dan kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Amen dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti T-7), kemudian setelah terbitnya rekomendasi Camat Amen tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Tahun Anggaran 2023 (*vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, diketahui bahwa dalam proses

Halaman 66 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Desa Sungai Gerong, Tim seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa hanya memberikan waktu selama 4 (empat) hari untuk pendaftaran calon perangkat desa, yang mana dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa telah mengatur waktu pendaftaran diberikan selama 12 (dua belas) hari, selain itu dalam 18 (delapan belas) calon perangkat desa yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) orang Anggota Tim Seleksi yang juga ikut mendaftar (*vide* Bukti T-11 dan keterangan Saksi Edi Mufrodi, S.E.), kemudian Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa juga mengatur hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang akan dikonsultasikan kepada Camat, harus memenuhi minimal 2 (dua) orang untuk setiap jabatannya, oleh karena itu pada saat pendaftaran diberikan waktu 12 (dua belas) hari untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon perangkat desa, bahkan diberikan waktu tambahan 12 (dua belas) hari lagi apabila belum ada calon yang mendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa prosedur pengangkatan Perangkat Desa Sungai Gerong telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya mengenai prosedur pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sehingga Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa II mengandung cacat yuridis secara prosedur atau dengan kata lain tidak terpenuhinya Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa II;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 66 dan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa II, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa II, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penjaringan dan

Halaman 67 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



penyaringan Perangkat Desa ulang di Desa Sungai Gerong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh formalitas gugatan telah terpenuhi, Objek Sengketa I dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penerbitan Objek Sengketa II mengandung cacat yuridis secara prosedur maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yaitu membatalkan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentaun Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 68 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 03 April 2023, dalam lampiran atas nama : 1.) Siti Fatimah, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Irfan Azhari, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3.) David Pratama, S.Kom, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, 5.) Herlina Anggraini, Jabatan Kepala Urusan TU dan Umum, 6.) Dina Yanita, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, 7.) Andri Kusuma Wijaya, S.H., Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 8.) Cecef Kurniawan, Jabatan Kepala Dusun I, 9.) Figo Anugrah, Jabatan Kepala Dusun II, 10.) Saprian Hadinata, Jabatan Kepala Dusun III.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Penjabat Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan Tanggal 03 April 2023, dalam lampiran atas nama : 1.) Siti Fatimah, Jabatan Sekretaris Desa, 2.) Irfan Azhari, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, 3.) David Pratama, S.Kom, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, 5.) Herlina Anggraini, Jabatan Kepala Urusan TU dan Umum, 6.) Dina Yanita, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, 7.) Andri Kusuma Wijaya, S.H., Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, 8.) Cecef Kurniawan, Jabatan Kepala Dusun I, 9.) Figo Anugrah, Jabatan Kepala Dusun II, 10.) Saprian Hadinata, Jabatan Kepala Dusun III.
4. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa ulang di Desa Sungai Gerong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp474.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 13

Halaman 69 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, oleh **AINI SAHARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh **AINI SAHARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTI, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ERWIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

AINI SAHARA, S.H.

ttd

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ERWIN, S.H.

Halaman 70 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. PNBP lainnya	Rp110.000,-
3. Panggilan	Rp189.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. ATK Perkara	Rp125.000,-
Jumlah	<u>Rp474.000,-</u>
(Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)	

Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BKL